



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA BADERAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/165.2/404.301/2024 Tanggal 02 Februari 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:TK DHARMA WANITA BADERAN
Alamat	:Dusun Punukan RT 11 RW 05 Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
NPSN	:20565269
Tanggal berdiri	:01 Januari 1971
Akta Notaris	:Anggaran Dasar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Baderan
Notaris	:Prakoso Pranajaya,SH
Tanggal Notaris	:16 Desember 2015
No Notaris	:204
Akreditasi	:B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan 02 Februari 2027

Ngawi, 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:03202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/165.2/404.301/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA BADERAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA BADERAN Nomor 014/TK.DW.BDR/VI /2024 Tanggal 20 Januari 2024, maka perlu memverifikasi perayaratannya yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng Nomor 421.9/015/404.301.203/2024 Tanggal 31 Januari 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BADERAN
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BADERAN Nomor 421.9/015/404.301.203/2024 Tanggal 31 Januari 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng .

Memutuskan :

Menetapkan	: Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BADERAN
KESATU	: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
	Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA BADERAN
	Alamat : Dusun Punukan RT 11 RW 05 Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
	NPSN : 20565269
	Tanggal Berdiri : 01 Januari 1971
	Akta Notaris : Anggaran Dasar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Baderan
	Notaris : Prakoso Pranajaya,SH
	Tanggal Notaris : 16 Desember 2015
	No Notaris : 204
	Akreditasi : B

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan 02 Februari 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Sumarsono, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng
 2. Kepala Desa Baderan
 3. Arsip